

Satuan Kerja :RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN
Jenis Pelayanan :PELAYANAN UNIT PEMULASARAN JENAZAH

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Kematian dari rawat inap/ IGD/ ICU 2. KK/ KTP
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima surat kematian dari Rawat Inap/ IGD /ICU ditujukan ke pemulasaraan jenazah 2. Petugas mengambil jenazah dari ruang rawat inap/IGD/ICU 3. Petugas mengganti linen dari ruang Rawat Inap/ IGD /ICU dengan linen pemulasaran jenazan 4. Petugas melakukan penatalaksanaan pemulasaraan jenazah 5. Petugas merencanakan mengantar jenazah 6. Penyelesaian administrasi di kasir 7. Jenazah diserahkan ke unit ambulance
3	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu respon pelayanan pemulasaraan jenazah ≤ 2 jam
4	Biaya/ tarif	Pasien UMUM : Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 2A Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. (Terlampir) Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemulasaraan jenazah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pos: RSUD Bendan Jl. Sriwijaya No. 2 Pekalongan Email: rsudbendan@gmail.com atau rsudbendan.pekalongankota@gmail.com Telp: (0285) 437222 Sms Pengaduan : 081-542-402-200 Secara langsung : Instalasi Humas, Komplain dan Customer Service Secara tidak langsung : kotak saran, sms, email, whatsapp, facebook, Instagram, website, SP4N Lapor
7	Dasar Hukum	Perwal Kota Pekalongan No. 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C
8	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Kereta Jenazah 2. Freezer 3. Keranda Jenazah
9	Kompetensi Pelaksana	SMP / SMA
10	Pengawasan Internal	1. Struktural : - Direktur - Kepala Bidang Pelayanan Medis - Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Rekam Medis 2. Fungsional : - SPI (Satuan Pengawas Internal) RSUD Bendan

11	Jumlah Pelaksana	3 Orang dibagi 2 shift
12	Jaminan Pelayanan	Penatalaksanaan sesuai dengan SPO
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak terjadi kesalahan dalam identitas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

